

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 7 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan terhadap objek pajak daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
 - Bagian Kesatu : Nama dan Objek Pajak
 - Bagian Kedua : Subjek dan Wajib Pajak
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Pemungutan Pajak:
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Surat Tagihan Pajak
 - Bagian Ketiga : Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 7. Keberatan dan Banding:
 - Bagian Kesatu : Keberatan
 - Bagian Kedua : Banding
 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 10. Kedaluwarsa;

11. Pemeriksaan;
12. Insentif Pemungutan;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012

CATATAN : ---